

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah merupakan ritus atau tindakan ritual berdasarkan syariat. Ibadah juga berarti pengabdian. Secara luas, ibadah berarti mencakup seluruh kegiatan manusia dalam hidup di dunia, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-hari jika dilakukan dengan sikap batin dan niat pengabdian serta penghambaan diri kepada Allah SWT. Menurut Sholikhin¹ bahwa manusia tak lebih dari makhluk lain (yang diberi akal), ia harus mencari kehidupan yang berupa kesadaran penuh bahwa makna dan tujuan keberadaan manusia ialah mencari keridhaan Allah SWT seperti melalui shalat.

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat. Telah disyari’atkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah.² Selain itu, shalat juga mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku’, sujud, do’a, tasbih, dan takbir³ Shalat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah. Allah telah menjadikannya fardhu bagi Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul pada malam Mi’raj di langit, berbeda dengan semua syari’at. Hal itu tentu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang wajibnya dan kedudukannya di sisi Allah.

¹ Muhammad Sholikhin. *The Miracle of Shalat* (Mengungkap Kedahsyatan Energi Shalat). Jakarta: Erlangga, 2011, h. 15

² Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat* (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shalat oleh oleh Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW), (Yogyakarta: 2007), cet. ke-5, hal. 59.

³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hal. 277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat sejumlah hadits berkenaan dengan keutamaan dan wajibnya shalat bagi perorangan. Hukum fardhunya sangat dikenal di dalam agama Islam. Barang siapa yang mengingkari shalat, ia telah murtad dari agama Islam. Ia dituntut untuk bertobat. Jika tidak bertobat, ia harus dihukum mati menurut ijma' kaum muslimin.

Menurut Khalili⁴, ibadah shalat merupakan suatu amal ibadah yang memiliki posisi yang amat tinggi dibandingkan dengan amal ibadah lainnya. Dalam melaksanakan ibadah shalat, harus sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga jangan sampai terkesan meringankan dan menganggap kecil amal ibadah tersebut karena shalat mempunyai makna yang besar terhadap kehidupan. Salah satu tujuan dari ibadah shalat adalah bahwa shalat merupakan sarana terpenting dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. serta untuk mengingat Allah dengan cara berhubungan langsung dengan-Nya.

Shalat diwajibkan dalam sehari semalam adalah lima kali, yaitu tujuh belas rakaat; diwajibkan Allah atas setiap laki-laki Islam, balig, dan berakal (sehat), dan atas perempuan islam, baligah, dan berakal (sehat), serta tidak sedang haid dan nifas. Sesungguhnya kewajiban shalat tidak gugur dari mukallaf, kecuali ia telah meninggal dunia.⁵ Kata shalat, secara etimologis, berarti doa. Adapun shalat, secara terminologis, adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Digunakannya kata shalat untuk ibadah ini, tidak jauh berbeda

⁴ Musthafa Khalili. *Berjumpa Allah dalam Salat*. Jakarta: Zahra, 2006, h. 38

⁵ Syaikh Al-, Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengertian etimologisnya. Sebab, di dalam shalat terkandung doa-doa berupa permohonan, minta ampun, dan sebagainya.⁶

Shalat tersebut dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hal berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.⁷

Demikian wasiat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam agar kaum Muslim senantiasa menjadikan shalatnya semirip mungkin dengan shalat yang dilakukan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Hadist Rasulullah tersebut dipahami dari berbagai sisi, pemahaman yang berbeda tersebut melahirkan berbagai pandangan imam seperti pandangan imam terhadap permasalahan sikap duduk tahiyat dalam shalat. Tahiyat di dalam shalat dibagi menjadi dua bagian: Pertama yaitu tahiyat yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari shalat. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada shalat yang dua rakaat, tiga, atau empat rakaat.⁸

Hambali: Tahiyat pertama itu wajib. Mazhab-mazhab yang lain: Hanya sunnah, bukan wajib. Sedangkan pada tahiyat terakhir adalah wajib, menurut Syafi’i dan Hambali. Sedangkan menurut Maliki dan Hanafi: Hanya sunnah, bukan wajib.⁹

⁶ Supiana Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 23-24

⁷HR al-Bukhâri, 631

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 111.

⁹ *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, Halaman 125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ السَّلَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. الشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Jika salah seorang diantara kalian duduk (tahiyyat akhir) di dalam shalat, maka hendaklah ia membaca; Artinya: “Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan kebaikan. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.”¹⁰(Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1: 797 dan Muslim Juz 1: 402).

Dan tasyahhud awal termasuk daam jajaran wajib shalat. Dari Abu Humaid As-Sa’di radhiyallahu ‘anhu yang menceritakan shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam;

إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى

Apabila beliau duduk pada raka’at kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy).” (HR. Bukhari).

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan seorang sahabat yang tidak beres shalatnya agar membaca do’a tasyahhud dengan sabdanya:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمِئِنَّ وَأَفْتَرِشْ فَحَذِّكِ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ

“Maka apabila engkau duduk pada pertengahan shalat (yaitu akhir raka’at kedua), maka duduk iftirasylah (yaitu) duduk dengan bertekan pada pahamu yang kiri dengan tenang, kemudian bacalah tasyahhud!”¹¹(Shahih: Shahih Abu Daud).

¹⁰ Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1: 797 dan Muslim Juz 1: 402

¹¹ Shahih: Shahih Abu Daud no: 766, ‘Aunul Ma’bud III: 102 no: 845

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan Imam Hanafi dalam kitab Al-Hujjah ‘ala Ahli Madinah, Bab: al-Julus fish-Shalah bahwa duduk tahyyat akhir dalam shalat dilakukan dengan duduk iftirasy, yaitu dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri (iftirâsy).¹² Pendapat ini didasarkan pada hadits ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma tentang sifat shalat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , ia berkata:

وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

Artinya: *Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.* [HR Muslim, 240].

Menurut pandangan Imam Syâfi’i bahwa duduk tahyyat akhir pada shalat dilakukan dengan cara tawarruk, yaitu posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Sehingga duduknya di atas tanah tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada iftirasy. Hal ini dipertegas oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Muzani bahwa duduk tahyyat akhir dilakukan dengan cara tawarruk.¹³ Pendapat ini didasarkan pada hadits diantaranya sebagai berikut:

1. Abu Humaid as-Sa’idi Radhiyallahu anhu berkata :

أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Akulah yang paling hafal shalat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

2. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau Radhiyallahu anhu berkata :

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

Artinya: *Jika Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk pada raka’at kedua, (maka) beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian ketika duduk di raka’at terakhir, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengeluarkan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya, kemudian duduk di atas tempatnya.*¹⁴

¹² Al-Hujjah ‘ala Ahli Madinah, Bab: al-Julus fish-Shalah.

¹³ Al-Hawi al-Kabir, Bab: Sifat Shalat, tentang Fa Idza Qa’ada fir-Rabi’ati.

¹⁴ HR Bukhari, 785, Bab: Sunnatul-Julus fit-Tasyahhud.

Masyarakat kita pada hari ini seperti yang terjadi pertentangan di kalangan para jamaah di Malaysia maupun Indonesia khususnya dalam hal duduk tahyyat akhir ada yang menyalahkan antara satu sama lain tentang cara duduk samaada dengan cara iftirasy dan dengan cara tawarruk. Dari uraian di atas membuktikan telah terjadi perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa duduk tahyyat akhir dilakukan dengan cara iftirasy, sedangkan menurut imam Syafi'i bahwa tahyyat akhir dilakukan dengan cara tawarruk. Hal menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul "Studi Komperatif Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Duduk Tahyyat Akhir dalam Shalat".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek tentang Studi Komperatif Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Duduk Tahyyat Akhir dalam Shalat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Hanafi mengenai hukum duduk tahyyat akhir dalam shalat?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum duduk tahyyat akhir dalam shalat?
3. Bagaimana analisis terhadap pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum duduk tahyyat akhir dalam shalat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi mengenai hukum duduk tahyyat akhir dalam shalat.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum duduk tahiyat akhir dalam shalat.
3. Untuk menganalisis pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum duduk tahyyat akhir dalam shalat.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pandangan imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang duduk tahyyat akhir dalam shalat.
3. Menambah dan memperluas orientasi pemikiran terhadap cara duduk tahyyat akhir dalam shalat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab yang berkaitan tahiyat duduk akhir dalam shalat seperti kitab al-Umm Imam Syafi'i, kitabnya Syarh Mukhtashar Muzani, dan kitab Al-Hujjah 'ala Ahli Madinah. Muhammad, Syaikh Al-,Allamah, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi, 2013).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

- b. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Berisikan tentang Tinjauan Umum Tentang Shalat dan Hukum Duduk Tahiyat Akhir Dalam Shalat meliputi diantaranya: pengertian shalat, hukum shalat, syarat dan rukun shalat; Hukum Duduk Tahiyat Akhir dalam Shalat yaitu Definsi atau maksud dan dalil duduk tahiyat akhir dalam shalat, Cara duduk tahiyat akhir dalam shalat serta dalilnya, Cara atau posisi duduk tahiyat akhir dalam shalat menurut Mazhab.

BAB III : Berisi tentang sejarah singkat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i meliputi: Sejarah singkat Imam Hanafi (Tahun kelahiran dan meninggalnya Imam Hanafi, Keturunan Imam Hanafi, Pendidikan dan Karya Imam Hanafi, Diantara Guru-Guru Imam Hanafi, Metode Yang Digunakan Imam Hanafi Dalam Menetapkan Hukum Islam, dan Karya-Karya Imam Hanafi dan Murid-Murid), Sejarah singkat Imam Syafi'i (Tahun Kelahiran dan Keluarga Imam Syafi'I, Pendidikan dan Pengalaman Imam Syafi'I, Kepandaian Imam Syafi'I, Guru-guru Imam Syafi'I, Murid-murid Imam Syafi'I, dan Kitab-kitab Imam Syafi'i).

BAB IV : Berisikan tentang: Pandangan Imam Hanafi Mengenai Hukum Duduk Tahiyat akhir dalam shalat, Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Duduk Tahiyah Akhir Dalam Shalat, dan Analisis Terhadap Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Duduk Tahiyat Akhir Dalam Shalat.

BAB V : Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.